



PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Eny Wagiyani Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Sanggau Ledo, tanggal 31 Desember 1977, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Urai Bawadi GG Podorukun 1 No. 48, Kelurahan Sui Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Ptk tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Ptk tanggal 20 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan dan sebelum permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan secara lisan mencabut permohonannya dengan alasan Pemohon akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara perdata yang bersifat voluntair, maka pencabutan perkara *a quo* oleh Pemohon merupakan hak Pemohon. Dengan demikian beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara permohonan dengan register Nomor : 235/Pdt.P/2023/PN Ptk dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 271 Rv , Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Nomor : 235/Pdt.P/2022/PN Ptk yang di terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, tertanggal 15 Maret 2023;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor : 235/Pdt.P/2023/PN Ptk dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 oleh kami Wuryanti, S.H., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan An. Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Ptk tanggal 20 Maret 2023, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan dibantu Syahrir Riza, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syahrir Riza, S.H.

Wuryanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp 10.000,00
Redaksi : Rp 10.000,00 +
Jumlah : Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 2 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3